

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kepulauan Indonesia merupakan negara yang menganut berbagai sistem hukum mulai dari sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum *civil law*. Dari tiga hukum yang hadir di Indonesia ketiganya masih berlaku dan menjadi landasan dalam pembentukan produk hukum secara *general* di Indonesia. Tiga sistem hukum ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat didalam pengambilan hukum. Ketiganya masih sangat berpengaruh, namun masyarakat pada umumnya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap pembuatan hukum yang harus digunakan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari¹. Masyarakat yang masih kental dengan adat yang digunakan leluhurnya meyakini bahwa hukum adat yang harus dijadikan landasan dan memberi solusi atas berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Akan tetapi umat Islam meyakini bahwa syariatnya mampu memberikan solusi didalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam yang diyakini oleh masyarakat tidak hanya mengatur tentang ibadah atau hubungan spiritual manusia dengan tuhan seperti sholat, puasa, zakat dan menunaikan ibadah haji tapi jauh dari itu Islam memberikan solusi yang sangat relevan dengan segala aspek kehidupan. Yang mana hukum Islam di Indonesia sudah dikodifikasi didalam kitab Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat dengan KHI.

Pada hukum adat memiliki aturan yang berbeda-beda yang mana disetiap daerah memiliki berbagai aturan yang berlaku sesuai dengan geografis, historis dan kehidupan sosial yang ada di daerah. Hukum adat mengatur di berbagai lini kehidupan masyarakat atau hanya mengatur persoalan tertentu saja tergantung bagaimana kebutuhan daerah tersebut dan keberlakuannya hanya terbatas di

¹ Masrin, skripsi *studi komparasi bagian hak waris - menurut hukum islam dan hukum adat (studi di desa ndano na'e kec. Dongi kab bima)* universitas muhamadiyah mataram, 2021

wilayah adat itu sendiri. Kita dapat mengutip pendapat dari para ahli tentang hukum adat untuk mengetahui penjelasan hukum adat secara lanjut, menurut pendapat Prof. Mr Cornelis Van Vollen Hoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku sebuah masyarakat yang berlaku serta memiliki sanksi dan juga belum dikodifikasikan.

Dengan hadirnya kedua hukum yang telah dituliskan diatas menimbulkan permasalahan dalam pengambilan dasar hukum yang ada di masyarakat. Kepentingan yang terjadi di masyarakat terhadap dua hukum tersebut pun memiliki perbedaan, masyarakat yang kental dengan adat leluhurnya akan senantiasa menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan. Begitupun dengan masyarakat yang menganut agama Islam dengan baik juga akan memilih hukum Islam yang menjadi dasar mereka untuk menyelesaikan permasalahan.

Dalam beberapa pendapat pakar hukum di Indonesia memiliki beberapa sistem hukum adat dalam pembagian hak waris contohnya, Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapat yakni Purwoto S Gandasubrata, menyatakan bahwa hukum waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas keturunan. Ada setidaknya 3 sistem kewarisan yang diambil dalam menentukan hak waris yaitu ²

1. Sistem kebapakan (*Patrilineal*) yakni garis keturunan yang diambil dari bapak saja seperti suku Batak
2. Sistem keibuan (*matrilineal*) yang mana garis keturuna berdasarkan ibu saja seperti suku Minangkabau
3. Sistem kebapak-keibuan (*parental/birateral*) ialah saat garis keturunan diambil dari keduanya yaitu ibu dan bapak seperti suku sunda.

Hukum adat mangambil peran yang sangat krusial dalam memberikan bagi masyarakat hukum adatnya, dan khususnya di Jatisari hukum adat merupakan bagian penting dalam memberikan hak warisan, bahkan sebelum pewaris meninggal sudah melakukan musyawarah untuk pembagian harta waris yang telah

² badan pembina hukum nasional, *seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional* (bandung, bina cipta, 1976) .hlm 72

disiapkan oleh pewaris. Hal ini bertujuan untuk tidak ada nya pertengkaran antara ahli waris yang terlibat.

Dewasa ini banyak sekali terjadi konflik sosial yang dikarnakan oleh perbedaan pedapat dan perbedaan padangan terhadap hukum yang mana yang harus dijadikan acuan untuk penyelesain pembagian waris tersebut. Sebagian masyarakat pada kelompok tertentu menganggap bahwa hukum adat dapet memberikan solusi dalam pembagian harta waris akan tetapi pada kelompok lainnya merasa bahwa hukum adat bukanlah solusi dari pembagian waris itu sendiri, perbedaan pandangan ini yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk menemukan penyelesaian. Di hukum perdata Indonesia hukum waris merupakan ranah hukum perdata yang sering dikaitkan dengan hukum keluarga. Begitupun di dalam hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga dalam hukum Islam (*babu al-fiqh al faraid*)


Al-quran dan hadist merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum Islam termasuk juga hukum waris ditambah dengan *qiyas* dan *ijma*.. dalam surat annisa ayat 11 sampai 12 telah dijelaskan tentang pembagian hak waris, berikut merupakan ayat yang dimaksud:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang -; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika - itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-nisa 3:11)³



* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ
 أختٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun

³ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012) An-nisa 3:11

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-nisa 3 : 12)⁴

Islam selalu membawa keindahan didalamnya begitu pun hukum waris dalam Islam. Hukum waris Islam di bawa ke Indonesia berbarengan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Warisan dalam Islam memiliki beberapa istilah yakni⁵ :

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012) An-nisa 3:12

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No 1 Tahun 1991 Pasal 171 (a-f)

Dalam kehidupan bermasyarakat Ketika berbicara tentang keadilan dalam pembagian harta waris cenderung semakin mengikis. budaya dan adat istiadat sering kali mempengaruhi pembagian harta waris, jadi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi bukan karna kurangnya pengetahuan tentang agama melainkan ada andil budaya dan adat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadikan saling tarik menariknya aturan-aturan yang berbeda dalam menjamin keadilan pembagian harta waris. Islam dengan aturan pembagian hak waris - dan laki-laki tidak sama rata dengan berbagai landasan hukum yang dijelaskan. Hukum adat memiliki perbedaan dalam pembagian hak waris yang sama anak laki-laki maupun perempuan walaupun hukum adat itu belum dikodifikasi, namun memiliki kekuatan berdasarkan kepercayaan dan bagaiman tokoh adat itu menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Penulis tertarik dalam penelitian tentang bagaimana pengaruh hukum adat yang berlaku di Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi, yang mana masyarakat Desa Jatisari memiliki hukum adat tersendiri mengenai pembagian harta waris kepada - dan memberikan jaminan terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh ahli waris. Karna dalam adat Desa Jatisari pembagian harta warisan disamaratakan baik laki-laki maupun perempuan.

Jatisari merupakan salah desa di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang secara sosial dan kultur. Dalam masyarakat Desa Jatisari ada beberapa pendatang dari berbagai kota di Indonesia seperti Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Banten dan lainnya. Hal ini kebanyakan dikarnakan perkawinan. Namun tetap masyarakat asli mendominasi Desa Jatisari. Secara sejarah Desa Jatisari menganut agama buhun, agama leluhur sunda, agama buhun termasuk salah satu kelompok terbesar di kalangan kepercayaan kepada tuhan ⁶. Namun seiring berjalannya waktu agama tersebut mulai ditinggalkan dan masyarakat mulai menganut agama Islam, yang mana agama ini menjadi agama mayoritas di daerah tersebut. Akan tetapi, ada beberapa

⁶ Jovi Nuriana putra, *Pewaris Nilai Adat Pikukuh Tilu dalam Kepercayaan Sunda Wiwitan*. Repository.upi.edu. 2015. hlm 10

corak yang masih menjadi hukum adat bawaan dari agama buhun contohnya tentang pembagian hak waris terhadap - yang telah dijelaskan diatas.

Dari penjelasan latar belakang yang telah dituliskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pada skripsi yang berjudul **“REALISASI PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN DI DESA JATISARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penilitan yang telah dijelaskan diatas, oleh karna itu penulis mengajukan rumusan masalah. Agar penelitian terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, tidak menyebar keberbagai masalah. Maka penulis menulis maalah utama dalam penilitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan waris di desa jatisari?
3. Bagaimanakah realisasi pembagian hak waris anak perempuan di desa jatisari di tinjau dari kompilasi hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membagi dua tujuan penilitian, tujuan yang hendak dicapai dalam permasalahan penilitian ini ialah :

1. Tujuan umum

Secara gambaran umun, tujuan dari penilitian ini ialah mendapat gambaran mengenai “Realisasi Pembagian Waris Anak Perempuan Di Desa Jatisari Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam”

2. Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus yang akan dicapai dalam penilitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum waris dalam kitab kompilasi hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum waris di desa jatisari.

- c. Untuk mengetahui realisasi pembagian hak warisa anak Perempuan di desa jatisari di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini ialah untuk memperluas wawasan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum adat yang coba penulis lakukan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran secara umum dan sumbangsi pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan untuk kegunaan masyarakat dan untuk penelitian selanjutnya bagi siapa saja yang membaca penelitian ini.

E. Kerangka Berfikir

Pengertian Hukum waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang telah meninggal adalah pengertian waris yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Waris juga merupakan kata serapan dari bahasa arab yakni *al-mirrasts*, bentuk *Masdar* dari kata *wartsa-yaritsu-irisan-miiraatsan* yang memiliki arti pemindahan satu benda(barang) dari satu orang kepada orang lain. Sedangkan secara istilah *al-miirast* ialah hak milik orang yang tekah meninggal yang diberikan kepada ahli waris nya yang masih hidup, baik yang meninggalkan berupa harta (uang), tanah, barang atau apapun itu yang berbentuk hukum hak menurut syariah.⁷

Istilah yang dipakai dalam hukum baku yakni kewarisan dari kata waris yang diberi imbuhan ke-an. Banyak istilah yang dipakai dalam hukum waris yakni pewaris yakni orang yang telah meninggal yang akan memberikan harta waris. Harta waris ialah segala hak ataupun harta yang akan diberikan kepada ahli waris.

⁷ muhammad ali ash-shabuni, *pembagian waris menurut islam*, (penerjemah a.m. Basamalah, 1995) gema insani press, di akses dari www.kewarisan.com

Ahli waris yakni orang yang akan menerima harta waris atau kekayaan dari ahli pewaris.

Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Hukum waris yakni hukum yang mengatur tentang bagaimana suatu harta orang yang telah meninggal berpindah kepemilikan kepada ahli waris, perpindahan hak atas harta yang di wariskan kepada yang berhak, menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hak waris dan berapa hak dari harta waris kepada pewaris tersebut.

Dijelaskan dalam pasal 171 huruf (a) kompilasi hukum Islam menjelaskan: “ hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dari siapa yang berhak atas ahli waris dan berapa masing-masing”.

Telah dipaparkan pada pasal-pasal yang membahas tentang ahli waris, yang pada akhirnya dapat memberikan pemahaman yang berbeda mengenai golongan ahli waris yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Berikut merupakan pasal yang menjelaskan tentang hukum waris :

1. Kelompok yang dapat menjadi ahli waris sebagai berikut:
 - a. Dengan hubungan darah (kandung)
 - b. Kelompok dengan jenis kelamin laki-laki : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki paman, dan kakek.
 - c. Kelompok dengan jenis kelamin perempuan : ibu, amak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - d. Kelompok menurut hubungan perkawinan terdiri dari : istri atau suami.
2. Berikut merupakan istilah yang sering digunakan dalam hukum waris menurut pasal 171 huruf (a-i) KHI :
 - a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
 - b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
 - d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
 - e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
 - f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
 - g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
 - h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
 - i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.⁸
3. Dalam KHI bab II tentang ahli waris pasal 172 menjelaskan bahwa ahli waris dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa menurut undang-undang, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
 4. Adapun hal yang bisa menjadikan seseorang terhalang menjadi ahli waris di jelaskan pada pasal 173 huruf (a-b) yang berbunyi “ dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan ancaman dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”⁹

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No 1 Tahun 1991 Pasal 171 (a-i)

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No.1 Tahun 1991 Pasal 173 (a-b)

5. Ahli waris mempunyai kewajiban seperti yang telah ditetapkan oleh KHI pasal 175 ayat 1 dan 2 yaitu : (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Hukum waris dalam pandangan hukum adat adalah pengaturan hukum waris adat merupakan aturan-aturan, norma-norma, budaya dan sosial hukum yang mengatur atau menentukan bagaimana pewarisan atau pewarisan tersebut diwariskan atau dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkan waris secara turun temurun. Baik berupa harta tunai maupun harta benda melalui cara dan proses pewarisan.

Menurut Ter Haar mendefinisikan hukum adat sebagai aturan-aturan hukum yang mengenai cara dari masa ke masa penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud maupun tidak terwujud dari generasi ke generasi.

Seperti yang sudah disinggung pada latar belakang bahwa menurut Purwoto S Ganda Subrata, di masyarakat Indonesia hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem, budaya, dan asas pewarisan yang berlaku pada masyarakat daerah yang bersangkutan. Ada 3 sistem kemasyarakatan yang mempengaruhi pembagian harta waris di Indonesia yakni:

1. Sistem kebapakan (*Patrilineal*)

Pada dasarnya sistem kebapakan menarik garis keturunan dari ayah atau garis keturunan nenek moyangnya kepada laki-laki. Beberapa daerah yang memberlakukan sistem ini yaitu masyarakat Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali.

2. Sistem keibuan (*matrilineal*)

Pada dasarnya sistem keibuan menarik garis keturunan dari ibu atau garis keturunan nenek moyang perempuan. Sistem yang masih memberlakukan di Indonesia hanya pada satu daerah yakni di daerah Minangkabau.

3. Sistem kebapak-keibuan (*peranenta/birateral*)

Pada sistem ini menarik garis keturunan dari ibu maupun bapa sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya antara pihak ibu maupun bapa. Daerah yang menetapkan sistem ini yakni Jawa, Madura, Sumatra Timur, Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, dan Sumatera Selatan.

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia menuliskan bahwa masalah ada maupun tidaknya masalah hak dan kewajiban menyangkut harta benda seseorang pada saat meninggal dunia akan diahlikan kepada orang lain yang masih hidup tau kepada ahli warisnya. Hal yang harus diperhatikan dalam pewarisan memiliki tiga unsur masing-masing unsur merupakan hal yang esensial, yakni:

- a. Pewaris yang meninggalkan harta waris saat ia meninggal dunia
- b. Para ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris
- c. Harta waris atau warisan adalah “kekayaan *in concreto*” yang diserahkan secara bergilir

Berbeda dengan sudut pandang hukum waris Islam dan hukum waris KUHPer terkadang hukum waris adat diimplikasikan sebelum pewaris meninggal dunia, dapat terjadi perbiatan penerus atau pengalihan harta kepada ahli waris. Pengalihan ini dapat terjadi dengan berbagai cara seperti pengangkatan, pemindahan kekuasaan atau pemindahan hak milik atas benda-benda oleh pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Di dalam hukum adat yang terjadi daerah Jatisari pembagian waris terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Saat pewaris lanjut usia sudah dijelaskan kepada ahli waris mana bagian yang telah dibagi untuk ahli waris. Terkadang adapula yang sudah dibalik nama atas nama ahli waris. hal ini bertujuan untuk meminimalisir konflik yang terjadi saat pewaris meninggal dunia.

Indonesia memiliki corak dan ciri khas tersendiri mengenai hukum waris yang berbeda dengan hukum Islam dan hukum barat. Perbedaan ini dikarnakan latar belakang pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila dengan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Pemikiran ini pada dasarnya untuk mewujudkan keharmonisan, keselarasan, dan penyelamatan dalam hidup.¹⁰

Dari beberapa pembahasan singkat mengenai hukum waris adat suatu kesamaan terkait penerusan atau pengalihan harta waris kepada ahli waris walaupun dalam pesyaratan itu berbeda oleh karnanya pewarisan memiliki unsur-unsur waris yakni :

1. Adanya pewaris
2. Adanya harta waris
3. Adanya ahli waris
4. Penerus dan pengalihan harta waris

F. Hasil Penelitian Tedahulu

Penelitian yang akan dilakukan adalah “pembagian harta warisan - menurut preseptif kompilasi hukum Islam (KHI) dan hukum adat (studi di Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi). Merupakan penelitian yang asli, murni dan belum pernah ada yang meneliti hukum yang membahas tentang objek serta variable penelitian yang sam dengan penelitian yang dilakukan sebelum penelitian tentang hukum waris ini dilakukan.

Apabila pada hasilnya ada penilitian hukum yang membahas tentang objek dan variable penelitian yang sama dengan penelitian hukum waris ini sebelum penelitian tentang hukum waris ini dilakukan, oleh karna itu penelitian ini hadir untuk menjadi acuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Penelitian yang terdahuku jika memiliki kesamaan dengan penelitian hukum waris ini, karena pasti terdapat beberapa seperti penelitian hukum waris yang dilakukan dengan penelitian hukum waris sebelumnya yang membahas objek dan variable yang sama. Dalam rangka menjamin kemurnian serta keotentikan dari penelitian yang dilakukan, maka

¹⁰ Hilman Hadikusuma. *Hukum waris adat*. Bandung : citra Aditya bakti, 2003. hlm 8.

penulis menjelaskan beberapa referensi yang memiliki objek penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Yang Pertama, Pada tahun 2019 Nisful Anwar pernah meneliti tentang *Kedudukan Perempuan dalam perspektif hukum Kewarisan KUHPerdara (BW) dan Hukum Kewarisan Islam*. Dengan hasil penelitian bahwa kedudukan perempuan dalam KUHPerdara (BW) antara pembagian waris yang diterima laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yakni 1:1 sehingga tidak ada perbedaan harta waris yang dibagikan kepada perempuan maupun laki-laki. Dan kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam antara bagian perempuan dan laki-laki memiliki perbandingan 1:2. Yang mana laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dari harta waris yang diterima perempuan. Sesuai dengan yang dituliskan di kitab suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 11.

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Lailah pada tahun 2011 tentang *studi perbandingan hukum waris Islam dengan hukum kewarisan adat kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto*. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ialah dampak yang sering terjadi dari sistem kewarisan adat yang diimplementasikan oleh Sebagian besar warga Jeneponto sering terjadi peselisihan yang disebabkan karena tidak berlakunya asas *legetieme portie* atau bagian mutlak, sehingga ahli waris ada yang merasa didekriminasi. Hal ini menyebabkan tidak jarang para ahli waris saling membunuh karena masalah pembagian warisan tersebut.

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Mochammad ilham sardi Sufri yang meneliti tentang *pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku malind di kabupaten Merauke Papua*. Hasil dari penelitian ini ialah pada suku malind yang masih berpegang teguh terhadap hukum adat secara turun temurun yang harta warisan adalah tanah dan kekayaan alam yang berada di atas tanah yang dimaksud akan diwariskan kepada ahli waris, akan tetapi yang berhak mendapatkan warisan tersebut hanya laki-laki untuk dikelola secara terus menerus. ahli waris perempuan tidak mendapatkan hak atas tanah warisan yang dimaksud dikarenakan apabila perempuan menikah, maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya yakni suaminya dan mengikuti marga yang dimiliki

oleh suaminya, dalam hal ini pembagian waris dibagikan sebelum pewaris meninggal.

Yang keempat, yakni penelitian yang dilakukan oleh Momo di tahun 2008 dari fakultas tercinta yakni fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Momo meneliti tentang *sistem kewarisan Islam menurut Siti Musdah Mulia*. Dalam penelitian yang dilakukan ia membahas mengenai pandangan yang diutarakan oleh Siti Musdah Mulia terhadap sistem kewarisan Islam. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Siti Mudah Mulia berpendapat bahwa pembagian waris sama rata (berubah) antara laki-laki dan perempuan serta kebolehan salinh mewarisi meskipun beda agama.

Kemudian ada penelitian skripsi yang ditulis oleh Jauharotur Rofiqoh dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 yang berjudul “*Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Perspektif Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan antara hukum waris KUHPerdata dan KHI dalam keduanya memiliki persamaan bahwa status anak dalam kandungan adalah berhak untuk menjadi ahli waris namun yang menjadi perbedaan yakni dalam masalah pembagian jika dalam KUHPerdata pembagian untuk anak dalam kandungan disamakan dengan bagian anggota keluarga yang lain karna bagian anak dalam kandungan sama seperti bagian anggota keluarga lainnya. Jika yang terjadi dalam hukum Islam tidak ada satupun ayat Al-qur’an yang sedangkan dalam hukum Islam tidak ada satupun ayat Al-qur’an yang membahas porsi bagian anak dalam kandungan dan dalam KHI tidak ada satupun pasal yang membahas anak dalam kandungan, oleh karenanya agar kejelasan dan keamanan akan lebih baik jika anak yang ada dalam kandungan ditunggu kelahirannya untuk memastikan jenis kelamin, hidup dan meninggalnya, agar haknya bisa jelas.